

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER NOMOR: 19700620/SIPA-3515/2016/2186

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada :

NIKEN AYUNINGTYAS, S.Si, Apt

Tempat/Tgl.Lahir : Malang, 20 Juni 1970

Alamat : Jl. Raya Bluru No.27 Sidoarjo

No.STRA : 19700620/STRA-UBAYA/1998/219157

STRA berlaku sampai dengan : 20 Juni 2021

Untuk berpraktik sebagai : APOTEKER PENANGGUNGJAWAB

Alamat Sarana : APOTEK DWI AYU

JI. Raya Bluru No.27 Sidoarjo

Masa Berlaku SIPA : 20 Juni 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di saran produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

DASKES SIDO

Dikeluarkan di : SIDOARJO

Raca anggal : 21 September 2016 KERALA DINAS KESEHATAN

KABURATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI Pembina Utama Muda NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
- 4. Ketua IAI Cabang Sidoarjo